



## PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGATION)

Aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Jawaban dan Kesimpulan secara elektronik

## PUTUSAN SECARA ELEKTRONIK

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court

## PERSYARATAN UNTUK PENGGUNA TERDAFTAR (ADMOKAT)

1. KTP
2. KARTU TANDA ANGGOTA
3. BERTA ACARA Sumpah Advokat
4. ALAMAT ELEKTRONIK (E-MAIL)
5. NOMOR REKENING TABUNGAN

## PERSYARATAN UNTUK PENGGUNA LAIN

1. KTP
2. ALAMAT ELEKTRONIK (E-MAIL)
3. NOMOR REKENING TABUNGAN
4. KARTU PEGAWAI (UNTUK PEMERINTAH)
5. SURAT KUASA/SURAT TUGAS (UNTUK PEMERINTAH)
6. SK KARYAWAN (UNTUK BADAN HUKUM)
7. SURAT KUASA KHUSUS (UNTUK BADAN HUKUM DAN KUASA INSIDENTIL)
8. IJIN INSIDENTIL DARI KETUA PENGADILAN (UNTUK KUASA INSIDENTIL)



PENGADILAN NEGERI KOTA  
KELAS II

PERSYARATAN PENDAFTARAN  
E-COURT

ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN  
DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK  
(PERMA NO. 1 TAHUN 2019)



## APAITUE-COURT?

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- e-Litigation (Persidangan secara online)

## PENGGUNA TERDAFTAR DAN PENGGUNA LAINNYA

Advokat selaku Pengguna Terdaftar dan Para Pencari Keadilan (Nbn-Advokat) selaku Pengguna Lainnya yang sudah terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru

## TAKSIRAN PANJAR BAYA (e-SKUM)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Baya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia

## PENDAFTARAN PERKARA (e-Filing)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI

## PEMANGGILAN SECARA ONLINE (e-SUMMONS)

Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court